



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

PERSETUJUAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 421.10.2/004/15.00/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor : 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;

dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus menerbitkan Persetujuan Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Usaha : LBB LESKITA
Nomor Induk Berusaha : 0236010160339
Alamat Perusahaan : Desa Jati Kulon RT.05 RW.02
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Lokasi Usaha : Desa Jati Kulon RT.05 RW.02
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Nomor Telepon : 0896-3417-6049
Email : lbbleskita@gmail.com
Nama Pemilik/Penanggujawab : Nugraheni Septiningtyas, S.Pd.

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional karena telah menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeilruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 April 2021



Drs. REVILSIANTO SUBEKTI
Kepala Dinas Pembina Utama Muda
NIP. 19660221 198603 1 006

Tembusan :